

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXVI/Agustus - 2018

14 | Bantuan Pembangunan
Infrastruktur Sekolah, Wujud
Perhatian Pusat ke Daerah

18 | Anggaran Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2018

29 | Kualifikasi Akademik Guru
Perlu Terus Didorong



***Urusan Pendidikan
Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah***

Daftar Isi

4 Salam Pak Menteri

fokus



Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah
Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

279 Triliun
Pembiayaan Pendidikan
Ditransfer ke Daerah


Komitmen untuk Pendidikan Indonesia
Alokasi Sasaran dan Anggaran BOS Terus Naik

Pemerintah Daerah Kunci Suksesnya Sistem Zonasi
Peraturan Teknis Zonasi dalam PPDB Dibuat oleh Pemda

Kurikulum Muatan Lokal Jadi Kewenangan Pemda untuk Tetapkan

24

Resensi Buku
Tingkatkan Mutu Pendidikan melalui Metamorfosis Pengembangan Sekolah Model



26

Kebudayaan
Festival Fulan Fehan Sabana dengan Seribu Epos

29

Kajian
Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Pendidikan Guru Kualifikasi Akademik Guru Perlu Terus Didorong

33

Bangga Berbahasa Indonesia
Apa Arti Waris, Warisan, Mewarisi, Mewariskan, dan Pewaris?

34

Bangga Berbahasa Indonesia
Senarai Kata Serapan

Sapa Redaksi

SEJAK diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada 2004, urusan pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan semata pemerintah pusat melainkan didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Itu artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pengelolaan urusan pendidikan di daerahnya masing-masing. Pembagian kewenangan di bidang pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam lampiran UU ini, tercantum enam suburusan di bidang pendidikan yang membagi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Dengan pembagian kewenangan, masalah pendidikan yang terjadi di daerah sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat daerah.

Namun selama ini masih ada kesalahpahaman yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Ketika terjadi persoalan pendidikan di daerah, tak jarang tuntutan penyelesaian masalah tersebut hingga ke pemerintah pusat. Padahal kewenangan mengurus persoalan pendidikan itu ada pada pemerintah daerah.

Pada JENDELA edisi kali ini, redaksi menampilkan sejumlah artikel mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang pendidikan. Melalui artikel-artikel tersebut diharapkan para pembaca semakin memahami bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, bahkan masyarakat. Pembahasan mengenai hal ini kami sajikan dalam rubrik Fokus yang kali ini hadir dalam 18 halaman.

Tidak ketinggalan pula rubrik Kebudayaan yang hadir di halaman 26-28. Pada rubrik ini kembali kami hadirkan informasi tentang salah satu kegiatan dalam platform Indonesiana yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu perayaan budaya bernama Festival Fulan Fehan. Festival ini digelar di lembah di kaki Gubung Lakaan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), suatu kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Pada rubrik Kajian, kami tampilkan hasil studi yang ditulis oleh salah satu peneliti dari Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai guru sekolah dasar (SD). Studi ini menganalisis kelayakan dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru SD dengan mata pelajaran yang diampu. Studi menyimpulkan bahwa secara nasional tingkat kesesuaian guru SD mencapai angka 29,3 persen. Apa penyebabnya? Temukan jawabannya dalam rubrik ini yang tersaji di halaman 29-32.

Yang juga menarik untuk disimak adalah rubrik Bangga Berbahasa Indonesia yang hadir sebanyak dua halaman. Menampilkan artikel ringan khas JENDELA yang membahas tentang hal-hal terkait penggunaan bahasa Indonesia yang selama ini salah kaprah atau mungkin terlupakan. Senarai kata serapan dari bahasa lain juga tetap kami sajikan untuk menambah wawasan kita terhadap asal sebuah kata.

Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyono

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Desiana Maulipaksi,
Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Rona Uly, Prima
Sari, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



 Kemendikbud.go.id

 [Kemendikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemendikbud.RI)

 [@kemendikbud_RI](https://twitter.com/kemendikbud_RI)

 [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)

 [Kemendikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemendikbud.RI)

 jendela.kemendikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Tekad kita untuk pemeratakan pendidikan berkualitas tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon. Sudah terlalu lama tekad ini membara, tetapi masih saja berjalan lambat, kalau tidak dibilang seperti jalan di tempat. Begitu banyak alasan yang membuat kita seperti tidak mungkin melakukan perubahan ke arah pemerataan kualitas ini. Mulai soal disparitas sosial ekonomi, persebaran geografis, hingga besarnya wilayah dan jumlah populasi Indonesia.

Isu yang paling sering muncul ke permukaan adalah persoalan desentralisasi urusan pendidikan yang tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam urusan ini dinilai kurang optimal dalam memanfaatkan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan. Jika kita terus abai terhadap persoalan ini, tidak bisa dibayangkan betapa tertinggalnya kualitas pendidikan anak-anak kita kelak.

Desentralisasi pendidikan ini mencakup banyak aspek, di antaranya soal anggaran, distribusi guru, sarana dan prasarana, termasuk penentuan zonasi sekolah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentu terus mendorong partisipasi masyarakat dan pemda untuk terus bersinergi membangun pendidikan secara nasional. Namun dalam implementasi di lapangan bilamana kurang sesuai, selain menyampaikan kepada Kemendikbud, masyarakat juga perlu ikut mendorong pemda untuk juga memberi perhatian lebih.

Perlu dipahami kembali bahwa implikasi dari desentralisasi bidang pendidikan ini, kewenangan pemerintah pusat Kemendikbud juga terbatas. Hal ini dapat dilihat dari anggaran fungsi pendidikan yang dialokasikan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak seluruhnya dikelola oleh Kemendikbud. Ada 19 kementerian/lembaga lain yang juga menerima alokasi anggaran tersebut, di antaranya Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Persentase anggaran yang dikelola kementerian/lembaga ini hanya sebesar 33 persen. Sebanyak Rp 15 triliun atau 3,5 persen lainnya digunakan sebagai

dana pengembangan pendidikan nasional dan dana abadi sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang.

Porsi anggaran fungsi pendidikan terbesar adalah transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 63 persen atau sekitar Rp 279,3 triliun. Ya, inilah anggaran yang disalurkan ke daerah-daerah untuk mendukung pembangunan pendidikan di daerah. Dengan anggaran itu—ditambah dengan anggaran 20 persen dari APBD untuk pendidikan—pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya. Maka, jika terjadi persoalan-persoalan pendidikan di daerah, sebaiknya dapat pula diselesaikan di tingkat daerah karena pemda telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan.

Meski sebagian besar anggaran fungsi pendidikan itu telah ditransfer ke daerah dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, Kemendikbud tetap mengalokasikan anggarannya untuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada sekolah-sekolah di Indonesia. Bantuan pemerintah berupa fasilitas sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan salah satu upaya Kemendikbud mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah sasaran. Peningkatan mutu pendidikan --disamping perluasan akses-- menjadi prioritas nasional saat ini yang terus Kemendikbud lakukan.

Dengan alokasi anggaran transfer daerah sebesar itu, pemerintah pusat terus mendorong pemda untuk sama-sama memiliki komitmen yang sama demi kemajuan mutu dan pemerataan akses



pendidikan di Indonesia. Salah satu wujud nyata yang bisa dilakukan pemda adalah dengan mengalokasikan minimal 20 persen APDB-nya untuk pendidikan. Namun berdasarkan data neraca pendidikan daerah (NPD), masih sedikit pemda yang melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Sekali lagi saya ingin mendorong agar pemda tidak mengabaikan terhadap hal ini karena merupakan amanat Undang-undang.

Kami sungguh mengapresiasi pemda yang meski belum mengalokasikan 20

persen APBD untuk pendidikan, namun punya komitmen menaikkan anggaran pendidikannya dari tahun ke tahun. Komitmen yang baik itu semoga dapat terus dipertahankan demi pendidikan yang semakin berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Karena kita sadar bahwa salah satu hal yang dapat membuat bangsa ini maju adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ini diperoleh melalui kebijakan pengelolaan pendidikan yang baik serta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. (*)

Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.


KEWENANGAN URUSAN pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Sayangnya, belum sepenuhnya masyarakat menyadari dan memahami bahwa urusan pendidikan terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, tak sedikit persoalan pendidikan yang terjadi di daerah

diadukan hingga ke pusat dan menuntut pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.

Padahal setiap tahun lebih dari 60 persen anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk transfer daerah. Anggaran fungsi pendidikan itu disalurkan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang digunakan untuk kemajuan kualitas pendidikan di daerahnya. Setiap tahun anggaran transfer daerah meningkat seiring dengan peningkatan volume belanja negara. Pada 2018, sebanyak Rp 279,5 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah. Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terus dibuktikan, salah satunya melalui peningkatan anggaran transfer daerah dari tahun ke tahun.

Peningkatan anggaran transfer daerah dari tahun ke tahun



Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

	Suburusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	-	-
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Kewenangan Pusat dan Daerah

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Sementara itu untuk urusan pendidik dan

tenaga kependidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka distribusi. Pemerintah kabupaten/kota dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan dalam satu kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. **(RAN)**



279 Triliun Pembiayaan Pendidikan Ditransfer ke Daerah

Pada 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp440,9 triliun atau setara dengan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak Rp279,3 triliun dari anggaran fungsi pendidikan APBN itu ditransfer langsung ke daerah untuk membantu berbagai kebutuhan bidang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan agar meratanya akses dan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah tersebut.


Sekolah Menengah Kejuruan, sinergi program peningkatan akses untuk keberlanjutan pembelajaran serta kebijakan lainnya.

Anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah tersebut seharusnya tidak menjadikan pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran pendidikan di daerahnya. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


ANGGARAN FUNGSI pendidikan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp24,8 triliun. Anggaran yang ditransfer ke daerah itu pun ikut meningkat sebesar Rp11,1 triliun dari tahun lalu. Besarnya anggaran itu diataranya digunakan untuk memperbaiki kualitas sarana prasarana sekolah, meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin, memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum

Namun kenyataannya, masih ditemukan daerah-daerah yang menerima transfer dana APBN berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan dalam postur anggaran pendidikan daerah tersebut. Padahal seharusnya 20 persen anggaran fungsi pendidikan daerah tersebut berasal dari APBD murni. Hal ini bisa dikecualikan apabila daerah tersebut dalam kondisi darurat sehingga tidak bisa mengalokasikannya.

Postur Anggaran Pendidikan 2018



Perkembangan Besaran Anggaran Fungsi Pendidikan



- Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, Persentase Anggaran Pendidikan ditetapkan minimal 20 persen dari APBN. Secara efektif hal ini dimulai pada tahun 2009.
- Dari grafik tersebut juga dapat terlihat bahwa anggaran pendidikan setiap tahunnya terus menerus meningkat yang merupakan imbas dari peningkatan APBN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengimbau, para pengelola anggaran agar anggaran fungsi pendidikan itu benar-benar sampai pada tujuan utamanya yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui sektor pendidikan. "Saya minta tidak main-main dengan anggaran pendidikan ini. Tidak ada *excuse* atau maklum dalam hal kebocoran," ujar Mendikbud.

Sesuai APBN 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya mengelola sekitar 9,1 persen anggaran fungsi pendidikan atau setara Rp40,09 triliun saja. Ada delapan program yang berada di unit-unit utama Kemendikbud dalam mengelola anggaran tersebut.

Pertama, program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan alokasi Rp1,8 triliun, program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp22,6 triliun, program guru dan tenaga kependidikan sebanyak Rp10,4 triliun, program pelestarian budaya sebesar Rp1,8 triliun, dan program penelitian dan pengembangan sebanyak Rp1,1 triliun.

Selanjutnya untuk memberikan dukungan kepada manajemen dan melaksanakan tugas teknis lain dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun serta untuk melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemendikbud, pemerintah mengalokasikan sebanyak Rp192 miliar.

Secara umum, kebijakan yang ditempuh Kemendikbud di tahun ini adalah dalam upaya percepatan pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan akses dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan pendidikan kejuruan dan keterampilan yang fokus pada empat sektor unggulan meliputi pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, Kemendikbud juga mempertajam sasaran bantuan sosial sesuai Instruksi Presiden serta meningkatkan koordinasi terkait pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan untuk program-program prioritas baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain Kemendikbud, terdapat 19 Kementerian/Lembaga yang mengelola anggaran fungsi pendidikan sesuai APBN 2018 tersebut. Tiga kementerian pengelola anggaran fungsi pendidikan APBN 2018 terbesar adalah Kementerian Agama dengan alokasi sebesar Rp52,7 triliun, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebanyak Rp40,4 triliun, dan Kemendikbud.

Adapun anggaran transfer daerah untuk fungsi pendidikan ini dialokasikan di antaranya untuk tunjangan profesi guru senilai Rp 53,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp 46,7 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 153,1 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik senilai Rp 9,1 triliun. **(ABG)**

Komitmen untuk Pendidikan Indonesia

Alokasi Sasaran dan Anggaran BOS Terus Naik

Salah satu bentuk komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pendidikan di Indonesia adalah dengan konsisten menyalurkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data tiga tahun terakhir (2016-2018) menunjukkan adanya peningkatan, baik dari sasaran maupun anggaran BOS yang dialokasikan. Kemendikbud mendorong pemerintah daerah juga turut menaikkan anggaran BOS daerah sehingga peningkatan kualitas pendidikan semakin cepat dirasakan.

BANTUAN OPERASIONAL Sekolah (BOS) adalah program pemerintah berupa penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia. Awalnya BOS hanya diberikan bagi satuan pendidikan dasar (SD dan SMP), kemudian pada 2013, BOS juga disalurkan bagi satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain itu, program BOS juga diharapkan ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.



BOS pertama kali diberikan pada 2005 dengan besaran dana sebesar Rp 235 ribu per peserta didik per tahun untuk SD dan Rp 324 ribu per peserta didik per tahun untuk SMP. Dua tahun berselang, besaran dana BOS ditingkatkan menjadi Rp 254 ribu untuk SD dan Rp 354 ribu untuk SMP. Seiring perkembangan kebijakan, anggaran BOS terus dinaikkan, hingga pada 2018 ini, biaya satuan BOS per peserta didik per tahunnya meningkat menjadi Rp 800 ribu untuk SD, Rp 1 juta untuk SMP, dan Rp 1,4 juta untuk SMA dan SMK. Sementara itu untuk siswa di sekolah luar biasa (SLB) mendapat Rp 2 juta per siswa per tahun.

Selain biaya satuan yang terus meningkat, komitmen pemerintah pusat dalam menyalurkan dana BOS diwujudkan melalui kenaikan jumlah sasaran dan anggaran setiap tahunnya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari data tiga tahun terakhir (2016-2018). Pada 2016, jumlah sasaran peserta didik yang menerima dana BOS sebanyak 45,2 juta siswa dengan total anggaran Rp 42,6 triliun. Pada 2017, ada sebanyak 46 juta siswa yang disasar dengan anggaran mencapai Rp 43,6 triliun. Sementara pada 2018, jumlah sasaran peserta didik mencapai 47 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp 46,3 triliun.

BOS Daerah

Meski pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan untuk BOS, pemerintah daerah tetap didorong untuk juga menyediakan dana BOS daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOS daerah itu digunakan untuk menambah BOS dari pemerintah pusat, sehingga mempercepat mewujudkan pendidikan dasar yang gratis dan bermutu.

Kemendikbud mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan APBD untuk kebutuhan BOS daerah. Apresiasi yang sama juga diberikan kepada pemerintah daerah yang menaikkan biaya satuan BOS daerah. Konsistensi mengalokasikan BOS daerah sangat berpengaruh pada keberlangsungan pendidikan yang bermutu di sekolah dan daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan komitmen terhadap pengalokasian BOS daerah, seperti halnya BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Dikutip dari buku "Terobosan Kemendikbud 2010-2013: Menyiapkan Generasi Emas 2045", Kemendikbud bekerja sama dengan Bank Dunia mengembangkan program rintisan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah daerah mengembangkan BOS daerah. Program pengembangan BOS daerah ini dimulai pada 2010 dan hingga saat ini semakin banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan program ini.


Manfaat BOS

Sejak awal dirintisnya BOS hingga beberapa tahun berjalan, banyak pihak telah merasakan manfaatnya. Bank Dunia pada 2015 yang lalu memublikasikan

hasil kajiannya terhadap pelaksanaan sepuluh tahun BOS (2005-2015). Dalam laporannya, Bank Dunia mengakui bahwa program tersebut telah memberikan dampak kepada 43 juta siswa SD dan SMP di Indonesia. Angka partisipasi siswa SMP, khususnya siswa termiskin, naik secara signifikan setelah adanya program BOS. Antara tahun 2000 hingga 2005 sebelum adanya BOS, tingkat partisipasi siswa miskin di SMP menjadi stagnan. Sejak BOS berjalan, angka partisipasi siswa miskin naik sebesar 26 persen.

BOS juga dianggap telah memberikan sejumlah dampak positif lainnya, seperti peningkatan angka partisipasi siswa SD dan SMP, peningkatan partisipasi siswa SMP yang berasal dari keluarga miskin dan mengurangi kesenjangan antara kelompok pendapatan, serta mengurangi tingkat putus sekolah terutama di SMP. Program BOS juga memberikan peningkatan pendanaan sekolah terutama untuk sekolah-sekolah kurang mampu, pengurangan korupsi dan penyalahgunaan dana, serta penguatan akuntabilitas termasuk pelaporan di tingkat sekolah. **(RAN)**

Kenaikan Sasaran dan Anggaran BOS 2016-2018



Selain biaya satuan yang terus meningkat, komitmen pemerintah pusat dalam menyalurkan dana BOS diwujudkan melalui kenaikan jumlah sasaran dan anggaran setiap tahunnya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari data tiga tahun terakhir (2016-2018).

Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen 20 Persen APBD untuk Pendidikan Terus Didorong

Saat ini belum banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk urusan pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mampu menjalankan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Komitmen akan pembiayaan pendidikan yang kuat menjadi salah satu modal dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

BILA MENGACU pada data yang tertuang dalam npd.kemdikbud.go.id, belum banyak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mengalokasikan APBD-nya sebanyak 20 persen untuk pendidikan. NPD merupakan singkatan dari Neraca Pendidikan Daerah yang mendafta sejumlah isu pendidikan di daerah, mulai dari anggaran pendidikan, akreditasi, kondisi ruang kelas, hasil ujian nasional (UN) dan Indeks Integritas UN, kualifikasi guru, nilai Uji Kompetensi Guru (UKG), hingga data mengenai rasio antara guru dan murid. NPD diluncurkan untuk mematik keterlibatan publik dalam pengawasan alokasi anggaran.


Dalam data di npd.kemdikbud.go id itu, hanya pemerintah provinsi DKI Jakarta yang pada 2016 lalu mengalokasikan sebanyak 22,29 persen APBD-nya untuk pendidikan. Jumlah tersebut melebihi besaran minimal yang diamanatkan Undang-Undang. Komitmen tersebut diapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan mengimbau agar hal tersebut juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya sehingga sejalan dengan semangat pemerintah pusat mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan.

Dari npd.kemdikbud.go.id ini juga diketahui bahwa masih ada sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikannya kurang dari lima persen. Bahkan ada pula provinsi yang hanya menganggarkan 1,35 persen untuk anggaran pendidikan di daerahnya. Ini merupakan persentase paling kecil di antara provinsi lainnya.

Meski demikian, apabila membandingkan antara 2016 dengan 2017, mayoritas pemerintah provinsi memiliki komitmen menaikkan anggaran pendidikan di daerahnya. Jawa Tengah misalnya. Jika pada 2016 mengalokasikan sebanyak 2,89 persen, di tahun 2017 anggaran untuk fungsi pendidikan di daerahnya naik signifikan menjadi 13,97. Demikian pula dengan Sumatra Barat yang pada 2016 tercatat mengalokasikan anggaran sebanyak 4,07 persen menjadi 18,52 persen di tahun 2017.

Provinsi lain yang menaikkan anggaran pendidikan dari APBD murninya secara signifikan di antaranya Riau (dari 8,19 persen di 2016 menjadi 18,89 persen di 2017), Sumatra Selatan (dari 1,98 persen menjadi 14,15 persen), dan Kalimantan Tengah (dari 3,00 persen menjadi 13,60 persen). Komitmen untuk terus meningkatkan anggaran fungsi pendidikan di daerah inilah yang sangat dinantikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Perbandingan Anggaran Fungsi Pendidikan APBD 2015-2017 Pemerintah Provinsi



Mendikbud mengungkapkan, membangun pendidikan berkualitas bukan semata menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Itu karena 20 persen APBN yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan disebar ke 20 kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Untuk 2018 ini sebanyak 63,3 persen atau sekitar Rp 279,3 triliun di antaranya merupakan anggaran yang ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisanya dibagi ke-20 kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikbud. "Sehingga kalau

untuk mempercepat kualitas pendidikan hanya dibebankan ke Kemendikbud, itu sangat tidak mungkin," jelasnya.

Mendikbud juga menuturkan, peran masyarakat dalam mengawal dan mengawasi distribusi APBD menjadi sangat penting. Kementerian, tambah Mendikbud, tidak memiliki hak untuk mendesak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai amanat UU. "Rakyat yang bisa," katanya seraya menambahkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan data pada NPD untuk turut serta

berperan di daerahnya masing-masing.

Mendikbud mengingatkan bahwa pembiayaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat dapat membantu memberikan sumbangan atau donasi untuk kemajuan sekolah, sehingga kualitas pendidikan juga semakin meningkat. "Jadi kalau ada kepala sekolah yang mengajak masyarakat memajukan sekolah, saya dukung itu," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini. **(RAN)**

Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sekolah, Wujud Perhatian Pusat ke Daerah

Proses belajar mengajar di sekolah dapat terkendala jika tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di lapangan, masih sering kita temui ruang kelas maupun bangunan sekolah yang rusak ringan bahkan berat, serta kurang layak. Hal ini menjadi perhatian bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program bantuan pembangunan sekolah menjadi salah satu program prioritas nasional pendidikan yang dilaksanakan setiap tahun.

BANTUAN INI diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk sekolah di semua jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Pada tahun 2017, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan pembangunan sekolah ke berbagai daerah sebesar Rp 6,6 triliun. Bantuan tersebut berupa rehabilitasi ruang kelas sebanyak 41.708 ruang, renovasi sekolah sebanyak 406 sekolah, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 2.650 ruang, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 200 sekolah, perpustakaan sebanyak 1.353 ruang, laboratorium sebanyak 2.158 ruang, dan bantuan peralatan pendidikan sebanyak 20.445 paket.

Sementara itu, tahun ini Kemendikbud memberikan bantuan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 20.757 ruang, renovasi sekolah sebanyak 600 sekolah, pembangunan RKB sebanyak 4.010 ruang, USB sebanyak 108 sekolah, perpustakaan sebanyak 3.725 ruang, Ruang Praktik Siswa (RPS) sebanyak 3.778 ruang, laboratorium sebanyak 1.294 ruang, dan bantuan peralatan pendidikan sebanyak 22.800 paket.

Dari 20.757 ruang kelas yang akan direhabilitasi, sebanyak 130 ruang kelas dialokasikan untuk jenjang PAUD, 6.049 ruang kelas SD, 10.000 ruang kelas SMP, 2.500 ruang kelas SMA, 2.000 ruang kelas SMK, dan 208 ruang kelas PKLK. Sedangkan untuk renovasi sekolah, dari 600 sekolah yang akan direnovasi, sebanyak 50 sekolah untuk jenjang SD, 445 sekolah jenjang

SMP, 100 sekolah jenjang SMA dan 5 sekolah PKLK.

Sementara pembangunan RKB tahun ini digunakan untuk 40 ruang kelas PAUD, 206 ruang kelas SD, 500 ruang kelas SMP, 1.624 ruang kelas SMA, 1.500 ruang kelas SMK, dan 140 ruang kelas PKLK. Pembangunan USB tahun ini diberikan untuk 15 SD, 30 SMP, 18 SMA, 25 SMK, dan 20 PKLK.


Melebihi Target

Program bantuan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah ini pada 2017 berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tersebut diperoleh karena dari hasil verifikasi diperoleh kebutuhan anggaran di beberapa sekolah lebih rendah dari harga satuan rata-rata, sehingga sisa anggaran dioptimalkan untuk menambah sasaran.

Dengan kemampuan anggaran yang ada, tahun 2018 jumlah sasaran yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu Kemendikbud mendorong pemerintah daerah juga turut mengalokasikan anggaran daerah untuk kebutuhan ini.

Berdasarkan peta jalan perbaikan ruang kelas, ada sebanyak 250.284 ruang yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Dari data tersebut, Kemendikbud menyusun proyeksi penanganan rehab yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan tren anggaran sebanyak 22.023 ruang kelas yang direhab setiap tahun mulai 2019 hingga 2023.

Perkembangan Anggaran Program Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Sekolah



Sisanya diharapkan dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus. Jika tambahan dari APBD dan DAK tersedia, ditargetkan sebanyak 28.034 ruang kelas dapat diperbaiki setiap tahunnya hingga 2023.

Mengajukan Usulan

Untuk memperoleh bantuan, pihak sekolah dapat mengajukan usulan bantuan rehabilitasi sekolah, yaitu dengan membuat proposal yang disampaikan ke Kemendikbud secara langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan adalah harus memiliki lahan/tanah sendiri (sekolah negeri milik Pemerintah Daerah, sekolah swasta milik yayasan) yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari kecamatan.

Syarat berikutnya, sekolah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan adalah sekolah yang sudah

mengalami penurunan fungsi bangunan sehingga memerlukan rehabilitasi fisik gedung. Hal itu disertai dengan analisis tingkat kerusakan dan rencana anggaran biaya terhadap sasaran bangunan, serta didukung oleh foto dokumentasi kerusakan yang menjadi sasaran rehabilitasi.

Selanjutnya, Kemendikbud melakukan seleksi terhadap dokumen usulan sekolah dengan menggunakan data dan informasi sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang sudah diusulkan dari berbagai sumber dan lolos seleksi maupun verifikasi, maka ditetapkan sebagai sekolah calon penerima bantuan dan diundang untuk mengikuti bimbingan teknis dengan membawa proposal.

Bantuan pembangunan sekolah dan RKB, serta rehabilitasi ruang kelas dan sekolah yang diberikan setiap tahun oleh Kemendikbud kepada sekolah-sekolah di daerah merupakan wujud bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. **(PRM/RAN)**

Peta Jalan Perbaikan Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Kebutuhan Rehab Sedang dan Berat	Proyeksi Penanganan melalui APBN					Proyeksi Penanganan melalui APBD dan DAK				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
SD	182.851	16.089	16.089	16.089	16.089	16.089	20.481	20.481	20.481	20.481	20.481
SMP	48.357	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416
SMA	10.991	967	967	967	967	967	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
SMK	6.416	565	565	565	565	565	719	719	719	719	719
SLB	1.669	147	147	147	147	147	187	187	187	187	187
TOTAL	250.284	22.023	22.023	22.023	22.023	22.023	28.034	28.034	28.034	28.034	28.034

Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Redistribusi Guru Dalam dan Lintas Kabupaten/Kota di Satu Provinsi Jadi Wewenang Pemda

Ketimpangan persebaran guru berkualitas di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain menyebabkan tidak meratanya mutu di setiap satuan pendidikan. Akibatnya ada sekolah yang disebut favorit, ada pula yang tidak. Perlu ada redistribusi guru berkualitas dalam satu zona agar mampu meningkatkan mutu di sekolah yang sebelumnya masih kurang. Kewenangan pemindahan guru di satu zona ini menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda). Pemda didorong lebih berperan agar pemerataan mutu pendidikan di daerah tersebut dapat tercapai.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan Kebudayaan (Kemendikbud) menelurkan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun pelajaran 2017/2018 yang lalu. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah memeratakan mutu sekolah. Kebijakan itu juga perlu dibarengi dengan penempatan guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah tersebut. Redistribusi guru berkualitas menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan.

Kewenangan melakukan redistribusi ini ada di pemerintah daerah (pemda). Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lembar lampiran menyebut bahwa pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara kewenangan melakukan pemindahan PTK dalam kabupaten/kota yang sama ada di pemerintah kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mendorong agar

pemerintah daerah, dalam hal ini kepala dinas pendidikan setempat melakukan redistribusi guru, sehingga sekolah yang kekurangan guru dapat cepat tertangani.

Ia menyatakan, ketimpangan kualitas sekolah tak lepas dari peran guru. Menurut dia, saat ini, guru berprestasi menumpuk di beberapa sekolah favorit. Kondisi tersebut tidak baik untuk perkembangan pendidikan nasional. "Proses pemerataan kualitas pendidikan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas siswa dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah unggulan. Jangan lupa, redistribusi dan zonasi ini positifnya kita akan mendapat sekolah-sekolah berkualitas baru," ujarnya.

Pegawai Pemerintah Daerah

Guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan merupakan pegawai pemda. Ini berarti menjadi kewajiban pemerintah daerah pula untuk menjamin kesejahteraan pegawainya serta peningkatan kompetensi guru. Meski merupakan pegawai pemda, pemerintah pusat tetap memberi perhatian terhadap

Sasaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Tahun 2018

Dibiayai dari anggaran transfer daerah (DAK Non Fisik)

Tunjangan Profesi Guru PNSD:

1.230.282 guru

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus:

50.099 guru

Dibiayai dari APBN (Anggaran Kemendikbud)

Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS Bersertifikat:

210.269 guru

Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS:

23.751 guru



Sumber: Paparan Mendikbud dalam Rapat Kerja Bersama Kemendikbud dengan Komisi X DPR RI, 16 Januari 2018

pengembangan karier pendidik serta pemberian tunjangan kepada guru yang memenuhi syarat.

Tunjangan itu berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan yang sesuai dengan ketentuan. Tunjangan yang diberikan selain untuk menunjang kebutuhan hidup juga untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Guru berhak menerima gaji dari satuan pendidikan tempat ia bekerja. Selain gaji pokok, guru juga berhak menerima tunjangan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang mengikuti. Mereka juga memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya.

Guru PNS bersertifikat berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok/bulan. Guru yang mengajar di daerah khusus juga bisa menerima tunjangan khusus sebesar 1 kali gaji pokok/bulan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Guru PNS yang belum bersertifikat menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 250.000/bulan

Sementara guru bukan PNS bersertifikat berhak menerima

tunjangan profesi dengan besaran sesuai penyetaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015. Guru bukan PNS yang bersertifikat namun belum melakukan penyetaraan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 1.500.000/bulan. Guru bukan PNS yang mengajar di daerah khusus juga bisa menerima tunjangan khusus sebesar 1 kali gaji pokok/bulan sesuai dengan persyaratan yang berlaku Guru Bukan PNS juga menerima insentif sebesar Rp.300.000/ bulan.

Perlu diketahui, tunjangan khusus, tambahan penghasilan, dan insentif diberikan berdasarkan kuota yang tersedia sesuai dengan anggaran yang ada. Pembayaran tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif diberikan per triwulan. Ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah pusat kepada guru.

Tunjangan profesi dan khusus guru PNS daerah disalurkan melalui dana transfer daerah, sementara tunjangan bagi guru non-PNS bersertifikat diberikan langsung oleh Kemendikbud. Tahun ini tunjangan profesi bagi guru bukan PNS itu dialokasikan untuk 210.269 guru, sementara tunjangan khusus dialokasikan untuk 23.751 guru.

(RUN/RAN)

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2018

Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima pagu anggaran sebesar 9,1 persen dari total 20 persen anggaran fungsi pendidikan APBN 2018 atau sebanyak Rp 40,1 triliun. Dari segi jumlah, anggaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 39,8 triliun. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya pula APBN 2018 dibandingkan 2017 yang lalu.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai delapan program di bidang pendidikan dan kebudayaan selama satu tahun. Anggaran terbesar adalah untuk program di pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 22,5 miliar. Berikut rincian program dan kebijakan pengelolaan implementasi anggaran yang dilakukan oleh Kemendikbud pada 2018.

Pagu Anggaran Kemendikbud 2018

No.	Program	Anggaran (dalam miliar rupiah)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya	1.768,0
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	192,1
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah	22.574,2
4.	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.805,5
5.	Penelitian dan Pengembangan	1.154,9
6.	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	396,9
7.	Pelestarian Budaya	1.829,6
8.	Guru dan Tenaga Kependidikan	10.370,6
Total		40.092,0


Kebijakan Implementasi Anggaran 2018

- 1 Mengawal pelaksanaan prioritas nasional Kemendikbud 2018.
- 2 Memastikan anggaran pusat yang disalurkan dengan mekanisme bantuan pemerintah dilaksanakan dengan baik dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- 3 Mengawal pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2018.
- 4 Memastikan penyerapan anggaran tepat waktu dan tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
- 5 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran melalui sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi kegiatan antara unit utama dan antara satuan kerja.
- 6 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan.

Program Prioritas Nasional Kemendikbud 2018

Akses		Mutu		Kebudayaan dan Bahasa	
PIP	17,9 juta siswa	Ruang Perpustakaan	3.725 unit	Pelestarian cagar budaya	3.491 cagar budaya
Rehab Ruang Kelas	20.757 unit	Ruang Praktik Siswa	3.778 unit	Sarana kesenian	450 sekolah
Renovasi	600 sekolah	Ruang Penunjang Lainnya	1.000 ruang	Pembangunan Museum	9 museum
Rehab Ruang Kelas	20.757 unit	Ruang Praktik Siswa	3.778 unit	Sarana kesenian	450 sekolah
Ruang Kelas Baru	3.970 unit	Peralatan Pendidikan	22.800 paket	Mitra Komunitas Bahasa	42.115 orang
Unit Sekolah Baru	108 unit	Laboratorium	1.294 ruang	Pengajar BIPA di Luar Negeri	220 orang
SD-SMP Satu Atap	25 unit	SMK Kawasan Prioritas	1.760 sekolah	Revitalisasi Desa Adat	118 desa
Asrama Sekolah	18 unit	Sekolah rujukan	1.760 sekolah	Pembelajaran Kesenian	26.700 sekolah
Pendidikan Keaksaraan	90.860 orang	Teaching Factory	500 sekolah		
Pendidikan Kesetaraan	98.763 orang	Implementasi Kurikulum 2013	7.770 sekolah		
Kecakapan Hidup	112.000 orang	Pelatihan Kurikulum 2013	296.800 orang		
Tunjangan Khusus	23.751 guru	Tunjangan Profesi	210.269 orang		
Unit Gedung Baru (UGB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah 3T	30 Lembaga	Beasiswa Unggulan	6.700 orang		
UGB PAUD Percontohan	25 Lembaga	Bantuan Lembaga Pendidikan	4.455 organisasi		
Rehab Gedung PAUD	30 Lembaga				
Revitalisasi PAUD Percontohan	100 Lembaga				

Sumber: Bahan Rapat Kerja Bersama Kemendikbud dengan Komisi X DPR RI, 16 Januari 2018



Pemerintah Daerah Kunci Suksesnya Sistem Zonasi

Peraturan Teknis Zonasi dalam PPDB Dibuat oleh Pemda



Salah satu tujuan diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. Dengan sistem zonasi, pemerintah daerah (pemda), dalam hal ini kepala dinas pendidikan, bisa membuat proyeksi atau pemetaan tentang kebutuhan siswa baru di daerahnya. Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Kemendikbud pun memberikan keleluasaan kepada pemda untuk membuat peraturan teknis PPDB di daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan Permendikbud.

MELALUI PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018, Kemendikbud menetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Salah satu kewenangan pemda dalam aturan ini adalah menetapkan radius zona terdekat sesuai dengan kondisi di daerahnya. Radius zona terdekat ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu ketersediaan anak usia sekolah di suatu daerah, dan jumlah ketersediaan daya

tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, penetapan zonasi tidak dapat dibuat dengan standar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. "Pemerintah daerah dapat menyusun penetapan zonasi sesuai kondisi yang ada, dengan prinsip mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah tanpa menggunakan nilai sebagai indikator seleksi," katanya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dalam menetapkan radius zona, pemda harus melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah (MKKS). Selain itu, pemda yang wilayahnya saling berbatasan juga dapat membuat kesepakatan secara tertulis mengenai ketentuan persentase dan radius zona terdekat untuk sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah daerah sebaiknya telah memiliki platform dan melakukan revisi kebijakan zonasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2017, karena kebijakan zonasi melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa.

Mendikbud menuturkan, dispensasi yang bisa diberikan dalam implementasi peraturan ini wajib diajukan terlebih dahulu secara tertulis oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi terkait kepada Kemendikbud. Selanjutnya pengajuan tersebut akan mendapatkan persetujuan oleh Kemendikbud melalui unit kerja terkait.

Pemerintah daerah dalam PPDB wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Permendikbud

dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, seperti sekolah keagamaan.

Lakukan Pemetaan

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, belum semua pemerintah daerah melakukan pemetaan anak usia sekolah serta jumlah rombongan belajar (rombel) sekolah negeri yang ada di wilayahnya. Pemetaan itu, katanya, akan berguna membantu pendistribusian siswa-siswa di daerah.

Ia mencontohkan, bila di empat kelurahan terdapat tiga SD negeri, namun jumlah rombelnya melebihi 90 persen anak-anak, maka mengacu pada pemetaan, bisa diambil kesimpulan untuk memperkecil wilayah zonasi, dari empat kelurahan menjadi tiga kelurahan saja. Atau bisa juga, menambah sekolah lagi dalam cakupan wilayah tersebut agar semua anak bisa tertampung.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. **(DES)**

Kurikulum Muatan Lokal Jadi Kewenangan Pemda untuk Tetapkan

Kurikulum muatan lokal (mulok) menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkannya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya.

DALAM LAMPIRAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penetapan kurikulum mulok pendidikan menengah dan mulok pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan menetapkan kurikulum mulok pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal.

Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Kemendikbud mendorong pemerintah

daerah untuk mendesain kurikulum mulok yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Karena kondisi di tiap wilayah di suatu daerah tertentu bisa berbeda-beda, maka sekolah dapat mengajukan usulan mulok kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari usulan tersebut, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan sekolah, melakukan perumusan kompetensi dasar, dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Pemerintah kabupaten/kota kemudian menetapkan apakah mulok itu menjadi bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jika telah ditetapkan, mulok tersebut selanjutnya diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian ditetapkan sebagai mulok yang diberlakukan di wilayahnya.

Kurikulum Mulok yang Inovatif Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud, Ananto Kusuma Seta kepada JENDELA menuturkan, pemerintah daerah juga perlu menetapkan kurikulum mulok yang inovatif. Itu karena siswa yang menempuh pendidikan saat ini adalah mereka yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Untuk itu, penerapan kurikulum

Kemendikbud mendorong pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum mulok yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Karena kondisi di tiap wilayah di suatu daerah tertentu bisa berbeda-beda, maka sekolah dapat mengajukan usulan mulok kepada pemerintah kabupaten/kota.



di sekolah harus disesuaikan dengan karakter generasi saat ini, termasuk untuk kurikulum muatan lokal.

Menurut Ananto, materi-materi mulok harus berdasarkan potensi di daerahnya yang dapat menjadi modal pembentukan keahlian dan keterampilan siswa di masa yang akan datang. "Setiap daerah memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Kawasan perkotaan, pedesaan atau pinggiran, dan kawasan perairan berbeda-beda potensi dan keunikannya. Pinggiran misalnya potensi pertanian sehingga harus banyak diajarkan urusan pertanian. Kota lebih banyak bisnis," lanjutnya.

Penetapan Mulok di Daerah

Sejumlah daerah di Indonesia telah menetapkan mulok untuk diajarkan kepada peserta didik di daerahnya. Contohnya, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan Kurikulum Muatan

Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Kurikulum tersebut disahkan dan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.

Contoh lainnya adalah pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memasukkan budaya Tana Luwu ke dalam kurikulum mulok di daerahnya. Adapun materi dalam kurikulum mulok tersebut di antaranya tokoh-tokoh Adat Luwu, tokoh pejuang dari Tanah Luwu, dan permainan tradisional dari Luwu. Materi pada kurikulum mulok ini diberikan agar generasi muda memiliki pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Mulok di bidang pertanian juga banyak ditetapkan oleh sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Bahasa daerah juga menjadi mata pelajaran mulok yang ditetapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang menetapkan bahasa Sunda sebagai mata pelajaran Mulok, demikian juga dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memasukkan bahasa Jawa dalam mulok. Pemerintah Kota Palembang juga akan memasukkan bahasa daerah tersebut ke dalam kurikulum sekolah.

Sementara itu di Kepulauan Yapen, Papua, pada 2018 ini ditetapkan materi pendidikan lingkungan hidup masuk dalam kurikulum mulok. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat, dimulai dari peserta didik, dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan serta permasalahannya.

Kemendikbud terus mendorong penerapan mulok pada satuan pendidikan yang dapat berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa, dan/atau teknologi. Yang perlu dipahami, muatan pembelajaran dalam mulok merupakan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggal. **(RAN)**

Tingkatkan Mutu Pendidikan melalui Metamorfosis Pengembangan Sekolah Model

Penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang disebut sistem penjaminan mutu internal.

SISTEM PENJAMINAN mutu internal (SPMI) bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh serta berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Ada 5 langkah SPMI yang dilakukan secara berkelanjutan di Bali yaitu memetakan mutu pendidikan yang dilaksanakan satuan pendidikan berdasar standar yang telah ditetapkan, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah, melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran, melakukan evaluasi dan monitoring, dan yang terakhir menetapkan standar baru serta menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi.

Oleh karena itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali mengeluarkan buku yang berjudul "Metamorfosis Pengembangan Sekolah

Model di Bali: Praktik Baik Sistem Penjamin Mutu Internal dan Implementasi Kurikulum 2013 untuk menunjukkan hasil kegiatan praktik

implementasi SPMI, implementasi Kurikulum 2013, akreditasi dan capaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA/SMK yang terinventarisasi dari kegiatan monitoring serta evaluasi pengembangan sekolah model tahun 2017 di Bali.

Di dalam buku juga dipaparkan secara jelas terkait model-model pembelajaran serta kemampuan berpikir yang merupakan implementasi dari Kurikulum 2013. Buku ini terdiri dari 6 bab yaitu Model pembelajaran pada Kurikulum 2013, Higher order thinking skills (HOTS) dalam implementasi K13, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, capaian mutu pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan, monitoring dan evaluasi sekolah model, serta metamorfosis pengembangan sekolah model.

Tidak hanya penjelasan teori tetapi juga buku ini dilengkapi dengan ilustrasi baik gambar maupun tabel, dan grafik menarik yang mendukung sehingga mempermudah pembaca untuk memahami isi buku. Buku ini cocok dibaca oleh guru, kepala sekolah, maupun pemangku kepentingan bidang pendidikan khususnya di Provinsi Bali agar lebih memahami kondisi pendidikan di Bali dan dapat ikut andil dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kajian yang ada di dalam buku ini diharapkan dapat membantu mempercepat terwujudnya pendidikan bermutu di Bali. **(RWT)**



Judul : Metamorfosis Pengembangan Sekolah Model di Bali: Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Implementasi Kurikulum 2013
Penulis : Tim Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
Editor : I Made Alit Dwitama
Tahun Terbit : 2018
Halaman : viii, 156 hlm.: ilus., 25 cm
Bahasa : Indonesia



Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, silakan memindai QR code berikut.

Jurnal Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jurnal elektronik Kemendikbud merupakan koleksi perpustakaan yang berupa jurnal hasil terbitan Kemendikbud. Terdapat 66 jurnal elektronik Kemendikbud yang dapat diakses pemustaka dengan mudah melalui <https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/laman/jurnal-kemendikbud/>.

Berikut ini beberapa jurnal elektronik berdasarkan klasifikasi subjek tema, yaitu:



Subjek Jurnal Elektronik Kemendikbud:

1. Bahasa

- Ceudah
- Jalabahasa
- Kecepat
- Metalingua



2. Sastra

- Jentera
- Bebasan
- Metasastra

3. Kebudayaan

- Jantra
- Borobudur
- Jejak Nusantara

4. Pendidikan

- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
- Biotropia (The Southeast Asian Journal of Tropical Biology)

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jurnal Teknodik
- Kwangan

6. Guru dan Tenaga Kependidikan

- Jurnal Ilmiah Visi

7. Pendidikan Anak Usia Dini

- Jurnal Aksa Sriti
- Jurnal Andragogi
- JPNF

8. Arkeologi

- Amerta
- Berkala Arkeologi
- Jurnal Tumotowa

Festival Fulan Fehan Sabana dengan Seribu Epos

Mengawali platform Indonesiana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sebuah perayaan budaya bernama Festival Fulan Fehan. Kegiatan ini dimulai pada 3 Juli hingga Oktober 2018 yang diawali dengan Festival Foho Rai 3-16 Juli 2018 di Kabupaten Belu, NTT. Fulan Fehan merupakan hamparan sabana yang menyimpan ribuan epos yang terletak di antara dua negara bersaudara, Indonesia dan Timor Leste.

SEBUAH PERAYAAN budaya di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Festival Fulan Fehan digelar di lembah di kaki Gunung Lakaan. Lembah itu adalah haribaan bumi terbuka yang asri dan sejuk di Kabupaten Belu, suatu kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Atambua, ibukota Belu, terletak sekitar 26 kilometer dari Lembah Fulan Fehan yang keras tapi elok itu.

Pada tahun 2018 ini, Festival Fulan Fehan mengangkat khazanah seni yang bermula dari mitos asal usul manusia di kawasan tersebut, yakni "Tari Likurai". Dalam mitologi masyarakat Belu disebutkan bahwa pada zaman dulu kala, di dunia pada masa itu masih sempit, terjadi pertikaian antara manusia dengan bangsa monyet. Manusia harus berperang dengan bangsa monyet agar bisa bertahan hidup. Tentu, sang manusia berhasil memenangkan perang.

Raja lalu memerintahkan untuk membuat upacara penyambutan bagi para pahlawan perang yang telah mengalahkan bangsa monyet. Atas perintah itu, diciptakanlah "*kolo kolo, bui muk*" sebagai instrumen tarian. Para wanita menggunakan kolo kolo bui muk sebagai properti tarian. Dilaksanakan di depan rumah adat, tarian kemenangan ini kemudian disebut *Likurai*. Sesuai perkembangan zaman, tak ada lagi peperangan, maka tarian *Likurai* dipentaskan dalam acara-acara resmi adat, atau misalnya penyambutan tamu di Belu.

Pada tahun 2016, Kemendikbud menetapkan tarian *Likurai* sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dalam masyarakat di kawasan Belu dan sekitarnya, tarian ini tak hanya menjadi wahana penyambutan kepada mereka yang telah memenangkan pertarungan,



Sejumlah upacara ritual yang diselenggarakan dalam Festival Fulan Fehan:

- Ritus **Fohon Hare** (penghantaran gabah/padi) di Kampung Adat Matabesi
- Ritus **An Tama** (upacara berburu) di Kampung Adat Duarato-Nualain
- Ritus **Ukun Badu** (larangan atas penyalahgunaan hutan adat) di *Alas Lulik Tur Mutu* dan **Hasa'e Kakaluk** (permohonan kekuatan dan perlindungan supranatural) di *Ksadan Broatoas* – Kampung Adat Raimanuk
- Ritus **Bei Gege Asu** (membangun rumah adat) dan **Nokar UI** (memohon restu) di Kampung Adat Dirun

Foto-foto: Direktorat Jenderal Kebudayaan

tapi juga menjadi wahana perwujudan, pemuliaan dan penyebaran ungkapan nilai-nilai kerja sama, gotong-royong, keramah-tamahan, sikap saling menghargai dan toleransi.

Sebelum tampilan akbar di Lembah Fulan Fehan, diselenggarakan Festival Foho Rai, di lima lokasi kampung adat. Rancangan Festival Foho

Rai merupakan cara untuk menampilkan ekosistem penunjang Tari Likurai. Tari Likurai sebagai satuan budaya yang diangkat dalam Festival Fulan

Fehan, dalam model ini dipampangkan dalam habitat muasalnya,



yaitu kampung adat, disangga oleh komunitas adat.

Agenda Pendukung Festival

Sebagai pendukung kegiatan Festival Fulan Fehan diselenggarakan pula berbagai agenda mulai dari pameran dan lokakarya tenun ikat, seminar dan temu wicara, lokakarya fotografi, pemutaran film pendek, hingga peragaan busana kreasi tenun ikat.

Penghujung rangkaian festival ini digelar di Lembah Fulan Fehan pada Oktober 2018, di mana dipersembahkan sebuah Pagelaran Musikal Pesona Likurai. Dalam pertunjukan tersebut, para penari Likurai berbaur, menari dan berekspresi bersama. Para penari bukan hanya dari Belu, akan tetapi juga dari Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Timor Leste. Sajian kolosal ini akan menjadi ajang pertemuan warga serumpun di Belu dan sekitarnya. Festival Fulan Fehan dengan “sabana seribu eposnya” diharapkan dapat menjadi cara untuk mengikat keragaman budaya setempat dan menampilkan kekayaan budaya Indonesia. **(Disarikan dari tulisan Heru Hikayat, Wicaksono Adi dan Komunitas Belu/RAN)**

Beragam Agenda Pendukung dalam Festival Fulan Fehan

● Pameran dan Lokakarya Tenun Ikat

Pameran dan tenun ikat ini menjadi ajang budaya bersama antara Indonesia dan Timor Leste yang menampilkan kekayaan tenun ikat di wilayah Belu dan Timor Leste. Lokakarya tenun diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga sirkulasi pengetahuan mengenai teknik-teknik tradisional tenun.

● Seminar dan Temu Wicara

Kegiatan ini dirancang untuk menyampaikan informasi mengenai Festival Fulan Fehan dan kekayaan budaya di Belu.

● Lokakarya Fotografi

Dirancang untuk mempertunjukkan kemampuan para fotografer dalam mengangkat kekayaan budaya Belu yang memiliki lembah Fulan Fehan, sebuah bentang alam yang menarik untuk menjadi bidikan para fotografer.

● Pemutaran Film Pendek

Film hasil karya pilihan dari para pelajar Belu bertema budaya, ditayangkan di Atambua dan Fulan Fehan.



● Peragaan Busana Kreasi Tenun Ikat

Kegiatan ini mempertemukan para perancang Indonesia dan Timor Leste, dengan karya berbasis tenun ikat tradisional. Kegiatan ini diharapkan juga jadi ajang penampilan bakat-bakat muda Belu dalam bidang peragaan.

● Pergelaran Musikal Pesona Likurai

Pergelaran kolosal yang diikuti sekitar 1.500 penari dengan penyutradaraan dan penataan tari hasil kolaborasi Eko Supriyanto dengan tokoh seniman asal Belu seperti Rainer Koli, Pius Fahik dan Marsela Klau.

Sekilas tentang Indonesiana

PLATFORM kebudayaan Indonesiana adalah inisiatif baru Kemendikbud untuk mendorong dan sekaligus memperkuat upaya Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 melalui gotong royong penguatan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan kegiatan budaya sesuai azas, tujuan, dan objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Platform ini dicanangkan dengan tujuan untuk menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan, menguatkan identitas

budaya di daerah, serta terpolanya gotong royong yang melibatkan pelaku budaya dan berbagai pemangku kepentingan lintas tingkat pemerintahan, lintas kementerian dan lembaga, dan lintas sektor dalam menyelenggarakan kegiatan budaya berstandar nasional di dalam platform Indonesiana.

Ada sembilan agenda festival yang masuk dalam pendampingan platform Indonesiana, salah satunya Festival Fulan Fehan yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 3 Juli hingga Oktober 2018.

Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Pendidikan Guru

Kualifikasi Akademik Guru Perlu Terus Didorong

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan, antara lain kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, manajemen pendidikan, serta potensi anak itu sendiri. Namun dari berbagai faktor itu, guru dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Latar belakang pendidikan guru ternyata juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki kualifikasi akademik minimal terus didorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang.

Oleh:
Yaya Jakaria

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang),
Kemendikbud

PENELITIAN INI difokuskan pada masalah ketidaksesuaian mengajar yang terjadi untuk seluruh Indonesia dengan membuat kriteria ketidaksesuaian mengajar yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melihat ketidaksesuaian mengajar di suatu wilayah tertentu. Atas dasar masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan alternatif yang berkaitan dengan mutu pendidikan dengan memfokuskan pada kondisi guru SD yang layak terhadap peningkatan mutu pendidikan untuk tahun 2012/2013 dan kondisi guru SD antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

Seorang pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi minimal yang wajib dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah, dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendidik juga harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecakapan untuk ikut berpartisipasi

dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat juga diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (Mulyasa, 2010).

Karakteristik Guru

Merujuk pada pendidik profesional, tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Rachmawati (2011) berpendapat bahwa karakteristik guru yang profesional paling sedikit harus mencakup lima hal ini yaitu menguasai kurikulum, menguasai materi semua mata pelajaran, terampil menggunakan multi metode pembelajaran, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya, dan disiplin.

Selain itu karakteristik lainnya yang harus dipenuhi adalah sehat jasmani dan rohani, berjiwa Pancasila, peduli sesama khususnya terhadap peserta didik, berbudi pekerti luhur, kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan penguasaan materi pembelajaran, memiliki semangat untuk mengembangkan diri, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bertanggung jawab, disiplin dan humoris.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar



Kualifikasi dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Dalam penelitian ini, yang dibahas yaitu guru SD yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan kuantitas dan kualitas guru SD secara komprehensif dan mengungkapkan kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru SD tiap provinsi. Data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa dokumen tertulis mengenai profil

guru seluruh Indonesia yang datanya diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu dianalisis dari data guru jenjang SD dan SMP yang bersumber dari data pokok pendidikan (dapodik) tahun 2012.

Kelayakan Guru Mengajar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1 telah mendorong peningkatan kualifikasi guru. Undang-undang tersebut mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S-1) atau diploma DIV sebelum tahun 2015. Pada tahun 2004, banyak sekali guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi

minimal. Pada waktu itu, 95 persen guru SD, 45 persen guru SMP, dan 29 persen guru SMA mempunyai kualifikasi di bawah D-IV atau S-1.

Pada 2006, persentase guru sekolah dasar yang memenuhi persyaratan kualifikasi melonjak 11 persen menjadi 16 persen, sedangkan untuk guru SMP dan SMA naik masing-masing sebesar 5 persen dan 10 persen. Walau sudah ada perbaikan, hanya 37 persen saja dari seluruh tenaga pendidikan saat ini yang sudah memiliki gelar D-IV atau S-1 (Bank Dunia, 2013).

Data PDSP menyebut, tahun 2012, jumlah guru yang telah menempuh pendidikan sarjana pada guru SD masih relatif kecil, yaitu 24,46 persen. Rata-rata di tiap provinsi masih banyak guru SD yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana. Papua Barat menempati posisi pertama dengan jumlah guru SD yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana sebanyak 94,65 persen. Hanya sebanyak 5,35 persen yang telah memenuhi kualifikasi sarjana dari jumlah keseluruhan guru SD Papua Barat sebanyak 4.392 guru. Diikuti Maluku Utara sebanyak 91,67 persen guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal.

Kondisi ini diduga sangat dipengaruhi oleh letak geografis Papua Barat dan Maluku Utara yang sulit dijangkau transportasi. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi tingkat mutu pendidikan daerah tersebut. Sementara untuk daerah yang memiliki guru SD berkualifikasi sarjana terbanyak adalah DKI Jakarta dengan porsi 65,35 persen dan sisanya 34,65 persen belum sarjana. Selanjutnya, provinsi Jawa Timur dengan porsi 51,90 persen yang sarjana dan Bali

49,88 persen. Secara nasional jumlah guru yang telah berkualifikasi akademik sarjana untuk guru SD yakni hanya sebesar 32,83 persen, sisanya sebanyak 67,17 persen belum memiliki kualifikasi sarjana.

Tingkat Ketidaksesuaian Guru SD

Masih dari data yang sama, diketahui bahwa ketidaksesuaian untuk guru SD mencapai 29 persen dan yang linier mencapai 71 persen. Angka ketidaksesuaian ini sangat besar, karena jika dilihat dari jumlah mencapai 369.814 dari 1,5 juta guru SD di Indonesia. Pada guru agama SD, persentase ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu mencapai 54 persen atau sebanyak 83.575 dari 154.036 guru agama.

Sementara itu untuk guru kelas SD, ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan sebesar 21 persen atau sebanyak 270.305 dari jumlah keseluruhan guru kelas di Indonesia sebanyak 1,2 juta guru. Dalam data yang dipublikasikan PDSP, setiap provinsi rata-rata memiliki ketidaksesuaian guru kelas SD mencapai angka 8.191 guru.

Demikian pula untuk guru pendidikan jasmani. Secara nasional tercatat ketidaksesuaiannya relatif rendah, yaitu sekitar 17 persen dari jumlah keseluruhan guru sebanyak 91.362 guru. Setiap provinsi rata-rata memiliki ketidaksesuaian guru pendidikan jasmani sebanyak 483 guru.

Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1 telah mendorong peningkatan kualifikasi guru. Undang-undang tersebut mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S-1) atau diploma DIV sebelum tahun 2015.



digulirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, lebih dari 50 persen guru tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Namun, setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, jumlah guru yang telah berkualifikasi sarjana dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Secara nasional, guru yang telah berkualifikasi akademik strata satu (S-1) dan strata dua (S-2) sebesar 32,83 persen dari seluruh guru SD negeri dan swasta di Indonesia yang berjumlah 1.501.236 guru. Sisanya sebesar 67,17 persen masih belum memenuhi kualifikasi. Sementara itu, hasil pengolahan analisis data menemukan bahwa secara nasional tingkat ketidaksesuaian guru SD mencapai angka 29,3 persen. Untuk guru SD tingkat ketidaksesuaian paling tinggi yaitu guru agama yang mencapai 54 persen.

Untuk itu diperlukan peningkatan efektivitas undang-undang tentang guru sebagai instrumen perbaikan kualitas guru. Jika hal ini dijalankan dengan benar, upaya yang tengah dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru ke tingkat D-IV atau S-1 akan berpengaruh signifikan pada

Berdasarkan hasil pengolahan analisis data dari Pusat Data dan Statistik (PDSP) Kemendikbud tahun 2012, menemukan bahwa secara nasional tingkat ketidaksesuaian guru SD mencapai angka 29,3 persen. Untuk guru SD tingkat ketidaksesuaian paling tinggi yaitu guru agama yang mencapai 54 persen.

peningkatan mutu pendidikan. Selain itu perlu juga dilakukan peningkatan kualitas guru dengan memberikan bimbingan teknis terutama bagi daerah-daerah timur dengan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di daerah.

Khusus untuk wilayah Timur Indonesia, program afirmasi Papua yang dilaksanakan oleh Kemendikbud selama ini perlu dikembangkan untuk daerah lain agar pemerataan kualitas dan mutu pendidikan dapat tercapai secara merata. (DLA/RAN)

Arti Kata

Apa Arti Waris, Warisan, Mewarisi, Mewariskan, dan Pewaris?

- **Waris** berarti 'orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal'.
- **Warisan** berarti 'harta pusaka peninggalan'
- **Mewarisi** berarti (1) 'mendapat pusaka dari...'; misalnya *tidak ada yang berhak mewarisi harta benda orang itu selain anak cucunya atau karib baidnya*; (2) 'menerima sesuatu yang ditinggalkan', misalnya *bangsa Indonesia mewarisi nilai budaya luhur peninggalan nenek moyang yang hidup pada zaman dahulu*.
- **Mewariskan** berarti (1) 'memberi pusaka (peninggalan) kepada...'; misalnya *saya akan mewariskan tiga perempat dari harta kekayaan kepada anak-anak saya, sedangkan yang seperempat lagi akan saya serahkan kepada panti asuhan*; (2) 'menjadikan waris', misalnya *meskipun bukan waris jika diwariskan oleh orang yang meninggal itu menjadi waris juga*.
- **Pewaris** berarti 'yang memberi pusaka', misalnya *Panglima Besar Sudirman adalah pewaris perjuangan, melawan penjajahan Belanda, bagi bangsa Indonesia*.

Samakah Arti Negeri dan Negara?

Kata *Negeri* **tidak sama** dengan *Negara*.

- **Negeri** berarti 'kota, tanah tempat tinggal, wilayah atau sekumpulan kampung (distrik) dibawah kekuasaan seorang penghulu (seperti di Minangkabau)'
- **Negara** berarti 'persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasnya dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur'.

Kata *negara* digunakan jika bertalian dengan sudut pandang politik, pemerintahan, atau ketataprajaan.

Berdasarkan pengertian kedua kata itu, kita telah mengubah bentuk *pegadaian negeri, kas negeri, ujian negeri* menjadi *pegadaian negara, kas negara, ujian negara*. Sejalan dengan perubahan itu, jika kita bertaat asas pada pengertian *negeri* dan *negara*, sebaiknya bentuk *pegawai negeri, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, pengadilan negeri* diubah pula menjadi *pegawai negara, sekolah negara, perguruan tinggi negara, pengadilan negara* jika memang badan-badan itu diurus oleh badan pemerintah secara teratur.

Sumber: Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011



Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
koprol	koprol	Belanda	gerakan berguling ke depan
kos	kost	Belanda	tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok
hemat	himmah	Arab	berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan sebagainya; tidak boros; cermat
ilmiah	'ilmiyyah	Arab	bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan
bidadari	widyadhari	Sanskerta – Jawa Kuna	1. putri atau dewi dari kayangan 2. perempuan yang elok
gelisah	klesa	Sanskerta – Jawa Kuna	tidak tenteram, selalu merasa khawatir (tentang suasana hati); tidak tenang (tentang tidur); tidak sabar lagi dalam menanti dan sebagainya; cemas
cukai	cukkai	Tamil	1. pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi: barang impor tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan sebelum --nya dibayatr 2. sebagian dari hasil tanah (seperti sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai ongkos tanah: karena musim kemarau yang lama, panen padi hanya cukup untuk membayar --
bagai	vagai	Tamil	1. jenis; macam 2. persamaan; banding 3. perbandingan
lapor	rapporteren	Belanda	beri tahu
permisi	permissie	Belanda	1. izin; perkenan: 2. (minta) maaf: 3. minta (mohon) diri: 4. tidak masuk bekerja (dengan izin):



Apabila Anda membutuhkan layanan informasi publik, sampaikan melalui kanal-kanal berikut ini:



Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung C Lantai 1
Kompleks Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Telepon: 021-5703303, 021 57903020
Faksimile: 021-5733125
SMS: 0811976929
Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
Portal: ult.kemdikbud.go.id

Kami siap dan setia melayani Anda.

Kini Anda dapat mengakses
Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id



Dapat diakses
melalui PC, laptop,
smartphone

SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

Jakarta - Palembang,
18 Agustus - 2 September 2018

www.asiangames2018.id



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065



ASIAN GAMES
2018
Jakarta
Palembang



INDONESIA
2018
ASIAN PARA GAMES



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA